



IFCC - EUDR - Requirements
IFCC - EUDR – Persyaratan



Reference number / *Nomor referensi*
IFCC ST xxxx:yyyy

Copyright notice

© IFCC January 2024

This document is copyright-protected by the IFCC. The document is freely and publicly available on the IFCC website or upon request.

No part of the document covered by the copyright may be changed, amended, reproduced and copied in any form or by any means for commercial purposes without the permission of IFCC.

This document is written in two languages: English and Indonesian. The English version prevails in cases of different interpretations.

Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC)

Plaza Amsterdam Blok D56, Sentul City, Bogor, 16810, Indonesia

Tel.: (62-21) 87961780.

Fax: (62-21) 87961780.

E-mail: sekretariat@ifcc-ksk.org

Website: www.ifcc-ksk.org

Hak cipta

© IFCC Januari 2024

Dokumen ini adalah hak cipta IFCC. Dokumen ini dapat diakses secara bebas dan terbuka pada situs web IFCC atau atas permintaan.

Tidak ada bagian dari dokumen ini yang dapat diubah, diamendemen, diperbanyak, dan disalin dalam bentuk apapun atau dengan cara apapun untuk tujuan komersial tanpa izin dari IFCC.

Dokumen ini ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jika terdapat perbedaan interpretasi, bahasa Inggris yang digunakan.

Perkumpulan Kerjasama Sertifikasi Kehutanan Indonesia (KSK)

Plaza Amsterdam Blok D56, Sentul City, Bogor, 16810, Indonesia

Tel.: (62-21) 87961780.

Faks.: (62-21) 87961780.

E-mail: sekretariat@ifcc-ksk.org

Situs web: www.ifcc-ksk.org

Document name/Nama dokumen	:	IFCC EUDR – Requirements/IFCC EUDR - Persyaratan
Reference number/Nomor referensi	:	IFCC ST xxxx:yyyy
Approved by/Disetujui oleh	:	Board of Director/Badan Pengurus
Approved date/Tanggal disetujui	:	yyyy-mm-dd/dd-mm-yyyy
Issue date/Tanggal terbit	:	yyyy-mm-dd/dd-mm-yyyy
Application date/Tanggal berlaku	:	yyyy-mm-dd/dd-mm-yyyy
Transition date/Tanggal transisi	:	yyyy-mm-dd/dd-mm-yyyy
Next review date/Tanggal revidu berikutnya	:	202x-mm-dd/dd-mm-202x

Contents

Foreword	1
1. Introduction	2
2. Scope	3
3. Normative References	4
4. Term and Definitions	6
5. Management System Requirements for Implementing the Due Diligence System	15
5.1. Establish a system for executing the due diligence process	15
5.2. The Scope of Due Diligence System	16
5.3. Standard Operating Procedure	16
5.4. Authorities and responsibilities	17
5.5. Physical Separation	17
5.6. Resources Management	18
6. Compliance Requirements (Legislation)	19
7. Input Identification	19
8. Due Diligence System (DDS)	20
8.1. General	20
8.2. Due Diligence Processes	21
8.2.1. Accessing and providing information	21
8.2.2. Implementing risk assessment	23
8.2.3. Management of significant risk supplies	25
9. Recording, Reporting and Maintenance of Due Diligence Systems	29
10. Complaint Resolution	30
11. Non-Conformity and Corrective Action	31
12. Due Diligence Statement	32
13. IFCC-EUDR Trademark Use	33

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
1. Pendahuluan	2
2. Ruang Lingkup	3
3. Acuan Normatif	4
4. Istilah dan Definisi	6
5. Persyaratan Sistem Manajemen dalam Implementasi Sistem Uji Tuntas	15
5.1. Menentukan proses uji tuntas yang akan dilakukan	15
5.2. Ruang lingkup sistem uji tuntas	16
5.3. Prosedur Operasi Standar	16
5.4. Kewenangan dan tanggung jawab	17
5.5. Pemisahan fisik	17
5.6. Manajemen Sumber Daya	18
6. Persyaratan Kepatuhan (Peraturan Perundangan)	19
7. Identifikasi Input	19
8. Proses Uji Tuntas	20
8.1. Umum	20
8.2. Proses uji tuntas	21
8.2.1. Mengakses dan menyediakan informasi	21
8.2.2. Mengimplementasikan penilaian risiko	23
8.2.3. Pengelolaan pasokan dengan risiko signifikan	25
9. Pencatatan, Pelaporan, dan Pemeliharaan Sistem Uji Tuntas	29
10. Penyelesaian Keluhan	30
11. Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif	31
12. Pernyataan Uji Tuntas	32
13. Penggunaan Merek Dagang	33

Abbreviations/Singkatan

CITES	Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora/ <i>Konvensi Perdagangan Internasional untuk Spesies Flora dan Fauna yang Terancam Punah</i>
DDS	Due Diligence System/ <i>Sistem Uji Tuntas</i>
EU/UE	The European Union/ <i>Uni Eropa</i>
EUDR	European Union Deforestation Regulation
FLEGT	Forest Law Enforcement, Governance and Trade/ <i>Rencana Aksi Penegakan Hukum, Tata Kelola, dan Perdagangan Hutan</i>
FPIC/PADIATAPA	Free and Prior Informed Consent/ <i>Persetujuan Berdasarkan Informasi di Awal Tanpa Paksaan</i>
GMO	Genetically Modified Organism/ <i>Organisme Hasil Rekayasa Genetika</i>
IFCC/KSK	Indonesian Forestry Certification Cooperation/ <i>Kerjasama Sertifikasi Kehutanan Indonesia</i>
ILO	International Labour Organisation/ <i>Organisasi Perburuhan Internasional</i>
ISO	International Organisation for Standardisation/ <i>Organisasi Standardisasi Internasional</i>
OSH/K3	Occupational Safety and Health/ <i>Kesehatan dan Keselamatan Kerja</i>
PEFC	Programme for the Endorsement of Forest Certification
UN/PBB	United Nations/ <i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
UNEP	United Nations Environment Programme

DRAFT - DRAFT COPY

Foreword

IFCC is a not-for-profit organisation in Indonesia promoting sustainable forest management through forest certification and forest-derived products. Thus far, the IFCC has successfully established international partnerships and collaborations.

In addition to forestry certification standards, IFCC also plays a crucial role in formulating standards and implementing various sustainability-related initiatives, both in national and global level.

The European Union regulation regarding deforestation (hereinafter referred to as Regulation (EU) No. 2023/1115) which has been passed by the European Union Parliament and Council on 31 May 2023 is related to relevant commodities and products available in the European Union (hereinafter referred to as EU) market and exported from the EU. The relevant commodities and products are cattle, cocoa, coffee, oil palm, rubber, soya and wood.

Most of these relevant commodities and products originate in Indonesia are subsequently exported to the EU countries. Therefore, it is imperative for Indonesia to enhance its quality infrastructure for trade. The infrastructure includes legislation and/or government regulation and standard designed to facilitate the businesses' preparation for exporting to the EU countries and their trading partners in the EU market.

In response to Regulation (EU) No. 2023/1115, IFCC undertaken the development of a standard associated with this regulation. The aim is to enhance broader acceptance of commodities and/or products from Indonesia within the EU market. This standard is called IFCC-EUDR Standard.

As with other standards implemented by the IFCC, the IFCC-EUDR Standard has been developed through collaborative efforts involving multi-stakeholders, both domestic and international.

Kata Pengantar

IFCC adalah organisasi nirlaba di Indonesia yang didirikan untuk mempromosikan pengelolaan hutan lestari melalui sertifikasi hutan dan produk-produk yang berbahan baku dari hutan. Sampai saat ini, IFCC telah membangun kerjasama/kolaborasi internasional.

Selain standar sertifikasi kehutanan, IFCC juga mengembangkan standar dan inisiatif lain terkait dengan isu-isu keberlanjutan baik di level nasional maupun global.

Peraturan Uni Eropa tentang deforestasi (yang untuk selanjutnya disebut Regulasi (UE) No. 2023/1115) yang sudah disahkan oleh Parlemen dan Dewan Uni Eropa pada tanggal 31 Mei 2023 berhubungan dengan komoditas dan produk relevan yang tersedia di pasar Uni Eropa (yang untuk selanjutnya disebut UE) dan diekspor dari UE. Komoditas dan produk relevan tersebut mencakup ternak sapi, kakao, kopi, kelapa sawit, karet, kedelai, dan kayu.

Sebagian besar komoditas dan produk relevan tersebut diproduksi di Indonesia untuk diekspor ke negara-negara UE. Oleh karena itu, sudah selayaknya Indonesia mempersiapkan infrastruktur mutu untuk perdagangan. Infrastruktur tersebut antara lain legislasi dan/atau regulasi pemerintah dan standar untuk memfasilitasi dunia usaha dalam menyiapkan kegiatan ekspornya ke negara-negara UE dan mitra dagangnya di pasar UE.

Merespons Regulasi (UE) No. 2023/1115, IFCC berinisiatif untuk mengembangkan standar terkait Regulasi (UE) No. 2023/1115 agar komoditas dan produk dari Indonesia mendapatkan keberterimaan yang lebih luas di pasar Uni Eropa. Standar ini diberi nama Standar IFCC-EUDR.

Seperti standar lainnya yang sudah diimplementasikan oleh IFCC, standar IFCC-EUDR ini juga dikembangkan melalui proses keterlibatan multipihak, baik di dalam maupun di luar negeri.

1. Introduction

Forests provide myriad environmental, economic and social benefits, including timber, non-wood forest products and other environmental services essential for humankind. They serve as the habitat for the majority of the Earth's terrestrial biodiversity.

Forests play a crucial ecosystem function for regulating, providing, supporting and inspiring various climate systems, clean air, water, soil and more.

For various reasons, forests, with their myriad functions, have changed over time. Negative change in forests is referred to as deforestation and/or forest degradation.

Between 1990 and 2008, the EU imported and consumed one-third of the globally traded agricultural products associated with deforestation. During this timeframe, EU consumption was responsible for 10% of worldwide deforestation resulting from the production of goods or provision of services. Acknowledging this environmental impact, the EU proactively measures to minimise global deforestation and forest degradation caused by its consumption of certain commodities and products (Regulation (EU) No. 2023/1115, consideration number (18)).

To amplify its impact, the policy encapsulated in Regulation (EU) No. 2023/1115 extends beyond the procedural and technical mechanisms of the supply chain from country of origin to the EU, encompassing the establishment of transparent and efficient international partnerships and cooperation between producer and consumer countries.

The IFCC-EUDR Standard serves as a procedural framework and mechanism to trace the origin of raw materials up to the market, as needed. Its primary objective is to assure the EU market that the relevant commodities and/or products

1. Pendahuluan

Hutan menyediakan berbagai manfaat lingkungan, ekonomi, dan sosial, termasuk hasil hutan kayu, bukan kayu, dan jasa lingkungan yang penting bagi umat manusia, karena hutan menampung sebagian besar keanekaragaman hayati terestrial di bumi.

Hutan mempunyai fungsi ekosistem untuk pengaturan, penyediaan, pendukung, dan penginspirasi sistem iklim, udara bersih, air, tanah, dan lain-lain.

Oleh berbagai sebab, hutan yang mempunyai multifungsi tersebut telah banyak mengalami perubahan. Perubahan negatif pada hutan dapat dikategorikan sebagai deforestasi dan/atau degradasi hutan.

UE mengimpor dan mengonsumsi sepertiga dari produk pertanian yang diperdagangkan secara global yang terkait dengan deforestasi antara tahun 1990 dan 2008. Selama periode itu, konsumsi Uni Eropa bertanggung jawab atas 10% deforestasi di seluruh dunia yang terkait dengan produksi barang atau penyediaan layanan. Oleh karena itu, Uni Eropa mengambil tindakan untuk meminimalkan deforestasi global dan degradasi hutan yang didorong oleh konsumsi komoditas dan produk tertentu (Regulasi (UE) No. 2023/1115, konsiderasi nomor (18)).

Supaya memiliki dampak yang lebih besar, kebijakan Regulasi (UE) No. 2023/1115 tidak hanya tentang prosedur dan mekanisme teknis rantai pasokan dari negara asal produk ke Uni Eropa, tetapi juga menjalin kemitraan dan kerja sama internasional antara negara produsen dan konsumen yang terbuka dan efisien.

Standar IFCC-EUDR ini merupakan prosedur dan mekanisme penelusuran asal bahan baku hingga ke pasar, sepanjang yang diperlukan, yang dimaksudkan untuk meyakinkan pasar Uni Eropa bahwa komoditas dan/atau produk yang relevan

originating from Indonesia adhere to the requirements specified in Regulation (EU) No. 2023/1115.

The purpose of implementing this standard is to enhance comprehension and proficiency in the application of Regulation (EU) No. 2023/1115, for operators, traders, consumers and also other relevant parties.

This standard serves as a Due Diligence System to be implemented by the operator and/or trader, to facilitate the issuance of Due Diligence Statement for relevant commodities and products, aligning with the requirements set forth in the implementation of Regulation (EU) No. 2023/1115.

2. Scope

This standard covers the requirements that the operator and/or trader shall meet to successfully trace the supply chain of relevant commodities and/or products. Its aim is to enable the establishment of deforestation-free claims on product origins for costumers.

These supply chain traceability requirements delineate the process or methods of categorising the relevant commodities and/or products based on the origin category of raw materials. This specification is designed to transfer information about the source of acquired raw materials to the output products of the operator and/or trader.

Additionally, this standard also outlines management system requirements for executing a raw material traceability process within the supply chain. These include the requirements about Occupational Safety and Health (OSH), labour practices, Indigenous Peoples' rights and human rights.

Product labelling is regarded as an information shipment option that can be integrated into the

dari Indonesia memenuhi persyaratan Regulasi (UE) No. 2023/1115.

Kegunaan standar ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan penerapan Regulasi (UE) No. 2023/1115, baik bagi operator, pedagang, konsumen, serta pihak lain yang relevan.

Standar ini merupakan Sistem Uji Tuntas untuk digunakan oleh operator dan/atau pedagang untuk menyediakan Pernyataan Uji Tuntas atas komoditas dan produk yang relevan dalam rangka implementasi Regulasi (UE) No. 2023/1115.

2. Ruang Lingkup

Standar ini mencakup persyaratan yang harus dipenuhi oleh operator dan/atau pedagang agar berhasil menerapkan penelusuran rantai pasokan untuk komoditas dan/atau produk yang relevan dan untuk membuat klaim bebas deforestasi pada asal usul produk kepada pelanggan.

Persyaratan penelusuran rantai pasokan ini menggambarkan proses atau cara mengklasifikasikan komoditas dan/atau produk yang relevan sesuai dengan kategori asal-usul bahan baku/material, yang ditentukan untuk mentransfer informasi tentang sumber bahan baku yang dibeli ke produk *output* operator dan/atau pedagang.

Standar ini juga menetapkan persyaratan sistem manajemen untuk penerapan proses penelusuran sumber bahan baku di dalam rantai pasokan, termasuk persyaratan tentang masalah Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), ketenagakerjaan, hak masyarakat adat, dan hak asasi manusia.

Pelabelan produk dipertimbangkan sebagai opsi penyampaian informasi, yang dapat dimasukkan kedalam proses pelacakan sumber bahan baku di

supply chain traceability employed by the operator and/or trader.

Should the operator and/or trader opt for deforestation-free label, the requirements of using the aforementioned label become an integral part of this standard.

This standard shall be applied for the purpose of a conformity assessment conducted by a third party accredited by an Accreditation Body recognised by member states of the EU.

Throughout this standard, the term “shall” denotes the mandatory provisions. The term “should” be used to signify provisions that, while it is not mandatory, are expected to be adopted and implemented. The term “may” is used to convey permission within the context of this standard, while the term “can” refers to the capabilities or possibilities available to the user of this standard.

Additionally, other terms contained in Regulation (EU) No. 2023/1115, when adopted in this standard, are integrated into the aforementioned terms.

3. Normative References

The following referenced documents are essential and integral to the application of this standard. For both dated and undated references, the latest edition of the referenced documents (including any amendments thereto) applies:

- 3.1. Regulation (EU) No. 2023/1115 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2023; on the availability in the Union market and the export from the Union of specific commodities and products associated with deforestation and forest degradation, and repealing Regulation (EU) No. 995/2010 (Text with EEA relevance).
- 3.2. The Ministry of Environment and Forestry decree No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/

dalam rantai pasokan yang digunakan oleh operator dan/atau pedagang.

Jika operator dan/atau pedagang menggunakan label bebas deforestasi, persyaratan mengenai penggunaan label tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dari standar ini.

Standar ini harus diterapkan untuk tujuan penilaian kesesuaian oleh pihak ketiga yang diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi yang diakui oleh negara anggota Uni Eropa.

Istilah “harus” digunakan di seluruh standar ini untuk menunjukkan ketentuan-ketentuan yang wajib. Istilah “sebaiknya” digunakan untuk menunjukkan ketentuan-ketentuan yang, meskipun tidak wajib, diharapkan untuk diadopsi dan dilaksanakan. Istilah “boleh” digunakan di seluruh standar ini menunjukkan izin yang dinyatakan oleh standar ini sedangkan “dapat” mengacu pada kemampuan pengguna standar ini atau kemungkinan yang terbuka bagi pengguna.

Istilah lain yang terdapat dalam Peraturan (UE) No. 2023/1115 yang diadopsi dalam standar ini menjadi bagian dari istilah-istilah di atas.

3. Acuan Normatif

Dokumen referensi berikut diperlukan dan tidak terpisahkan untuk penerapan standar ini. Untuk referensi bertanggal dan tidak bertanggal, edisi terbaru dari dokumen yang dirujuk (termasuk amendemen apapun) yang berlaku:

- 3.1. Peraturan (UE) No. 2023/1115 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 31 Mei 2023; dalam penyediaan komoditas dan produk tertentu di pasar Uni Eropa dan ekspor dari Uni Eropa yang berkaitan dengan deforestasi dan degradasi hutan dan pencabutan Peraturan (UE) No 995/2010 (teks dengan relevansi EEA).
- 3.2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.9895/MenLHK-

HPL.3/12/2022 on Standard and Guidelines for the Implementation of Timber Legality and Sustainability Verification System.	PHL/BPPHH/ HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
3.3. PEFC/IFCC ST 2002 Chain of Custody of Forest and Tree Based Products – Requirement.	3.3. PEFC/IFCC ST 2002 Chain of Custody of Forest and Tree Based Products – Requirement.
3.4. ISO/IEC Guide 2, Standardization and related activities – General vocabulary.	3.4. ISO/IEC Guide 2, Standardization and related activities – General vocabulary.
3.5. ISO 9000, Quality management systems – Fundamentals and vocabulary.	3.5. ISO 9000, Quality management systems – Fundamentals and vocabulary.
3.6. ISO 14020, Environmental labels and declarations – General principles.	3.6. ISO 14020, Environmental labels and declarations – General principles.
3.7. ISO 14021, Environmental labels and declarations – Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling).	3.7. ISO 14021, Environmental labels and declarations – Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling).
3.8. ISO 19011, Guidelines for Auditing Management Systems.	3.8. ISO 19011, Guidelines for Auditing Management Systems.
3.9. ISO 17029, Conformity assessment – General principles and requirements for validation and verification bodies.	3.9. ISO 17029, Conformity assessment – General principles and requirements for validation and verification bodies.
3.10. ISO/IEC 17065, Conformity assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and services.	3.10. ISO/IEC 17065, Conformity assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and services.
3.11. United Nations’ Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 2007.	3.11. United Nations’ Declaration about the Rights of Indigenous People, 2007.
3.12. United Nations Human Right Council, Guiding Principles on Business and Human Rights, 2022.	3.12. Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Prinsip-prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, 2022.
3.13. Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, 2001.	3.13. Konvensi Stockholm tentang Persistent Organic Pollutants, 2001.
3.14. ILO No. 29/1930 on Forced Labour Convention.	3.14. ILO No. 29/1930 tentang Konvensi Kerja Paksa.
3.15. ILO No. 87/1948 on Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention.	3.15. ILO No. 87/1948 tentang Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan terhadap Hak Berorganisasi.
3.16. ILO No. 98/1949 The Application of The Principles of The Right to Organize and to Bargain Collectively.	3.16. ILO No. 98/1949 tentang Penerapan Azas-azas Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama.

- | | |
|---|---|
| 3.17. ILO No. 100/1951 on Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work with Equal Value. | 3.17. ILO No. 100/1951 tentang Pengupahan yang Sama bagi Pekerja Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya. |
| 3.18. ILO No. 105/1957 on the Abolition of Forced Labour Convention. | 3.18. ILO No. 105/1957 tentang Penghapusan Kerja Paksa. |
| 3.19. ILO No. 111/1958 on Discrimination (Employment and Occupation) Convention. | 3.19. ILO No. 111/1958 tentang Konvensi Diskriminasi dalam Kerja dan Jabatan. |
| 3.20. ILO No. 138/1973 on Minimum Age for Work Convention. | 3.20. ILO No. 138/1973 tentang Konvensi Batas Usia Minimum untuk Bekerja. |
| 3.21. ILO No. 169/1989 on Indigenous and Tribal Peoples Convention. | 3.21. ILO No. 169/1989 tentang Konvensi Masyarakat Hukum Adat. |
| 3.22. ILO No. 182/1999 on the Prohibition and Immediate Actions for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour. | 3.22. ILO No. 182/1999 tentang Larangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. |

4. Term and Definitions

For the purposes of this standard, the relevant definitions given in Regulation (EU) No. 2023/1115 apply in this standard.

4.1. Agricultural plantation

Land with tree stands in agricultural production systems, such as fruit tree plantations, oil palm plantations, olive orchards and agroforestry systems where crops are grown under tree cover; it includes all plantations of relevant commodities other than wood; agricultural plantations are excluded from the definition of 'forest'.

4.2. Agricultural use

The use of land for the purpose of agriculture, including for agricultural plantations and set aside agricultural areas, and for rearing livestock.

4.3. Authorised representative

Any natural or legal person established in the Union who, in accordance with article 6 of Regulation (EU) No. 2023/1115 regarding Authorised representatives, has received a written mandate from an operator and/or from a trader to act on its behalf in relation to specified tasks with

4. Istilah dan Definisi

Untuk tujuan standar ini, definisi relevan yang diberikan dalam Peraturan (UE) No. 2023/1115 diberlakukan dalam standar ini.

4.1. Perkebunan

Lahan dengan tegakan pohon dalam sistem produksi pertanian, seperti tanaman pohon buah-buahan, perkebunan kelapa sawit, kebun zaitun, dan sistem agroforestri tempat tanaman ditanam di bawah tutupan pohon; ini mencakup semua perkebunan komoditas yang relevan selain kayu; perkebunan tidak termasuk dari definisi 'hutan'.

4.2. Penggunaan lahan pertanian

Penggunaan lahan untuk tujuan pertanian—termasuk perkebunan dan area yang dicadangkan untuk pertanian—dan peternakan.

4.3. Perwakilan resmi

Setiap orang perseorangan atau subjek hukum perseorangan yang didirikan di Uni Eropa yang, sesuai dengan pasal 6 Peraturan (UE) No. 2023/1115 tentang Perwakilan resmi, telah menerima mandat tertulis dari operator dan/atau pedagang untuk bertindak atas namanya sehubungan dengan tugas-tugas tertentu terkait dengan

regard to the operator's and/or the trader's obligations under Regulation (EU) No. 2023/1115.

4.4. Competent authorities

The authorities designated under article 14(1) on Regulation (EU) No. 2023/1115 regarding Competent authorities.

4.5. Complaint

Expression of dissatisfaction made to an operator and/or trader, related to its conformity with the requirements of this standard, or the complaints handling process itself, where a response or resolution is explicitly or implicitly expected.

4.6. Conflict Timber

"Timber that has been traded at some point in the chain of custody by armed groups, be they rebel factions or regular soldiers, or by a civilian administration involved in armed conflict or its representatives, either to perpetuate conflict or take advantage of conflict situations for personal gain. (...)" Conflict timber is not necessarily illegal. The exploitation of timber may itself be a direct cause of conflict.

Note: Definition in quotations as used by UNEP.

4.7. Controversial sources

Relevant commodities and/or products sourced from:

- a) Activities not complying with applicable local, national or international legislation on agricultural and/or forest management, including but not limited to forest management practices; nature and environmental protection; protected and endangered species; property, tenure and land-use rights for indigenous peoples, local communities or other affected stakeholders; health, labour and safety issues; anticorruption and the payment of applicable royalties and taxes.
- b) Activities where the capability of agriculture and/or forests to produce a range of

kewajiban operator dan/atau pedagang berdasarkan Regulasi (UE) No. 2023/1115.

4.4. Otoritas yang kompeten

Otoritas yang ditunjuk berdasarkan pasal 14(1) Regulasi (UE) No. 2023/1115 tentang Otoritas yang kompeten.

4.5. Keluhan

Pernyataan ketidakpuasan yang ditujukan kepada operator dan/atau pedagang, terkait dengan kesesuaian mereka terhadap standar ini, atau proses penanganan keluhan tersebut, ketika sebuah respons atau penyelesaian diharapkan dinyatakan secara eksplisit atau implisit.

4.6. Kayu konflik

"Kayu yang diperdagangkan dalam suatu rantai pasok oleh kelompok bersenjata, baik oleh kelompok pemberontak atau tentara, ataupun oleh pemerintahan sipil yang tergabung dalam konflik bersenjata atau perwakilannya, baik untuk memperpanjang konflik ataupun untuk mengambil keuntungan dari konflik untuk kepentingan pribadi. (...)" Kayu konflik belum tentu ilegal. Eksploitasi dari kayu itu sendiri dapat menjadi sumber langsung konflik.

Catatan: Definisi di dalam kutipan diambil dari UNEP.

4.7. Sumber-sumber kontroversial

Komoditas dan/atau produk relevan yang berasal dari:

- a) Kegiatan yang tidak mematuhi peraturan perundangan lokal, nasional, dan peraturan perundangan internasional yang telah diratifikasi terkait deforestasi dan degradasi hutan; perlindungan alam dan lingkungan; spesies yang dilindungi dan yang terancam punah; hak milik, kepemilikan dan penggunaan lahan bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal, atau pihak terdampak lainnya; isu-isu kesehatan, ketenagakerjaan, dan keselamatan; antikorupsi dan pembayaran pajak yang berlaku.
- b) Kegiatan yang menyebabkan kemampuan pertanian dan/atau hutan untuk menghasilkan

commodities and/or products on a sustainable basis is not maintained or harvesting levels exceed a rate that can be sustained in the long term.

- c) Activities where agricultural and forest management does not contribute to the maintenance, conservation or enhancement of biodiversity on landscape, ecosystem, species or genetic levels.
- d) Activities where ecologically important forest areas are not identified, protected, conserved or set aside.
- e) Activities where forest conversions occur, in other than justified circumstances where the conversion:
 - i. is in compliance with national and regional policy and legislation applicable for land use and forest management, and
 - ii. does not have negative impacts on ecologically important forest areas, culturally and socially significant areas, or other protected areas, and
 - iii. does not destroy areas of significantly high carbon stock, and
 - iv. makes a contribution to long-term conservation, economic, and/or social benefits.
- f) Activities where the spirit of the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work (1998) is not met.
- g) Activities where the spirit of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (2007) is not met.
- h) Conflict timber.
- i) Genetically modified organisms.

4.8. Country of origin

A country or territory as referred to in article 60 of Regulation (EU) No 952/2013.

4.9. Country of production

A country or territory where the relevant commodity or the relevant commodity used in the

berbagai komoditas dan/atau produk secara berkelanjutan tidak terpelihara, atau tingkat pemanenan melebihi tingkat kapasitas yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

- c) Kegiatan pengelolaan pertanian dan hutan yang tidak memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan, konservasi, atau peningkatan keanekaragaman hayati pada tingkat lanskap, ekosistem, spesies, atau genetik.
- d) Kegiatan yang mengesampingkan identifikasi, perlindungan, konservasi, dan pencadangan kawasan hutan yang penting secara ekologis.
- e) Kegiatan yang menyebabkan terjadinya konversi hutan, selain keadaan yang dibenarkan untuk melakukan konversi, yaitu:
 - i. Telah mematuhi kebijakan nasional dan regional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penggunaan lahan dan pengelolaan hutan; dan
 - ii. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kawasan hutan yang penting secara ekologis, kawasan yang penting secara budaya dan sosial, atau kawasan lindung lainnya; dan
 - iii. tidak merusak kawasan dengan stok karbon yang sangat tinggi; dan
 - iv. berkontribusi terhadap manfaat konservasi, ekonomi, dan/atau sosial jangka panjang.
- f) Kegiatan yang tidak memenuhi amanat Deklarasi ILO tentang Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja (1998).
- g) Kegiatan yang tidak memenuhi amanat Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (2007).
- h) Kayu konflik.
- i) Organisme hasil rekayasa genetika.

4.8. Negara asal

Suatu negara atau wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 Regulasi (UE) No. 952/2013.

4.9. Negara produsen

Suatu negara atau wilayah tempat komoditas relevan atau komoditas relevan yang digunakan

production of, or contained in, a relevant product was produced.	dalam produksi dari, atau terkandung dalam, sebuah produk relevan diproduksi.
4.10. Customs authorities Customs authorities as defined in article 5(1), of Regulation (EU) No. 952/2013.	4.10. Otoritas kepabeanan Otoritas kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5(1) Peraturan (UE) No. 952/2013.
4.11. Customs territory Territory as defined in article 4 of Regulation (EU) No. 952/2013.	4.11. Wilayah pabean Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dari Peraturan (UE) No. 952/2013.
4.12. Deforestation The conversion of forest to agricultural use, whether human-induced or other causes.	4.12. Deforestasi Konversi hutan menjadi lahan pertanian, baik yang disebabkan oleh manusia atau sebab lainnya.
4.13. Deforestation-free a) That the relevant products contain, have been fed with or have been made using, relevant commodities that were produced on land that has not been subject to deforestation after 31 December 2020; and b) In the case of relevant products that contain or have been made using wood, that the wood has been harvested from the forest without introducing forest degradation after 31 December 2020.	4.13. Bebas deforestasi a) Bahwa produk-produk relevan tersebut mengandung, telah diberi pakan dari atau dibuat dari, komoditas relevan yang diproduksi di lahan yang belum mengalami deforestasi setelah 31 Desember 2020; dan b) Dalam hal produk relevan mengandung atau dibuat menggunakan kayu, kayu tersebut dipanen dari hutan tanpa menyebabkan degradasi hutan setelah tanggal 31 Desember 2020.
4.14. "Establishment" Any premises, structure, or, in the case of open-air farming, any environment or place, where livestock are kept, on a temporary or permanent basis.	4.14. Lokasi peternakan Setiap tempat, bangunan, atau dalam hal pertanian terbuka, setiap lingkungan atau tempat pemeliharaan ternak sementara atau permanen.
4.15. Export The procedure laid down in article 269 of Regulation (EU) No. 952/2013.	4.15. Ekspor Prosedur yang dijelaskan dalam pasal 269 Peraturan (UE) No. 952/2013.
4.16. Forest Land spanning more than 0,5 hectares with trees higher than 5 metres and a canopy cover of more than 10%, or trees able to reach those thresholds in situ, excluding land that is predominantly under agricultural or urban land use.	4.16. Hutan Lahan dengan luas lebih dari 0,5 hektar yang ditumbuhi pohon lebih tinggi dari 5 meter dan tutupan tajuk lebih dari 10%, atau pohon yang mampu mencapai ambang batas <i>in situ</i> , tidak termasuk lahan yang sebagian besar digunakan sebagai lahan pertanian atau perkotaan.
4.17. Forest degradation Structural changes to forest cover, taking the form of the conversion of:	4.17. Degradasi hutan Perubahan struktural tutupan hutan, dalam bentuk konversi:

- a) primary forests or naturally regenerating forests into plantation forests or into other wooded land; or
- b) primary forests into planted forests.

4.18. Geolocation

The geographical location of a plot of land described by means of latitude and longitude coordinates corresponding to at least one latitude and one longitude point and using at least six decimal digits; for plots of land of more than four hectares used for the production of the relevant commodities other than cattle, this shall be provided using polygons with sufficient latitude and longitude points to describe the perimeter of each plot of land.

4.19. IFCC-EUDR Due Diligence Statement

IFCC-EUDR Due Diligence Statement is a deforestation-free claim from the operator and/or trader as the result of due diligence process that has been verified by verification body that was accredited based on IFCC-EUDR due diligence system verification standards.

Note: Due diligence system can be implemented both on single-site and multi-site or group of operator and/or trader.

4.20. In the course of a commercial activity

For the purpose of processing, for distribution to commercial or non-commercial consumers, or for use in the business of the operator or trader itself.

4.21. Making available on the market

Any supply of a relevant product for distribution, consumption or use on the Union market in the course of a commercial activity, whether in return for payment or free of charge.

- a) hutan primer atau hutan regenerasi alami menjadi hutan tanaman industri atau menjadi lahan berpohon lainnya; atau
- b) hutan primer menjadi hutan tanaman.

4.18. Geolokasi

Lokasi geografis dari bidang lahan yang digambarkan dengan menggunakan koordinat lintang dan bujur yang bersesuaian dengan paling sedikit satu titik lintang dan satu titik bujur dan menggunakan paling sedikit enam angka desimal; untuk bidang lahan berukuran lebih dari empat hektar yang digunakan untuk produksi komoditas yang relevan selain ternak sapi, geolokasi harus ditampilkan dalam bentuk poligon dengan titik lintang dan bujur yang cukup untuk menggambarkan keliling setiap bidang lahan.

4.19. Pernyataan Uji Tuntas IFCC-EUDR

Pernyataan Uji Tuntas IFCC-EUDR adalah klaim bebas deforestasi yang dibuat oleh operator dan/atau pedagang sebagai hasil dari proses uji tuntas yang telah diverifikasi oleh lembaga verifikasi yang terakreditasi berdasarkan standar verifikasi sistem uji tuntas IFCC-EUDR.

Catatan 1: Sistem uji tuntas dapat dilakukan baik pada *single-site* (satu lokasi) maupun *multi-site* (beberapa lokasi), atau kelompok operator dan/atau pedagang.

4.20. Dalam kegiatan komersial

Untuk tujuan pengolahan, distribusi kepada konsumen komersial atau nonkomersial, atau digunakan dalam bisnis operator atau pedagang itu sendiri.

4.21. Penyediaan di pasar

Setiap pasokan produk relevan untuk didistribusikan, dikonsumsi, atau digunakan di pasar Uni Eropa dalam kegiatan komersial, baik berbayar maupun tidak.

4.22. Micro, small and medium-sized enterprises (SME)

Micro, small and medium-sized undertakings as defined in article 3 of Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council¹.

4.23. Naturally regenerating forest

Forest predominantly composed of trees established through natural regeneration; it includes any of the following:

- a) Forests for which it is not possible to distinguish whether planted or naturally regenerated;
- b) Forests with a mix of naturally regenerated native tree species and planted or seeded trees, and where the naturally regenerated trees are expected to constitute the major part of the growing stock at stand maturity;
- c) Coppice from trees originally established through natural regeneration; and
- d) Naturally regenerated trees of introduced species.

4.24. Negligible risk

The level of risk that applies to relevant commodities and relevant products, where, on the basis of a full assessment of product-specific and general information, and, where necessary, of the application of the appropriate mitigation measures, those commodities or products show no cause for concern as being not in compliance with article 3 point (a) or (b) in Regulation (EU) No. 2023/1115 regarding Prohibition.

4.25. Non-compliant products

Relevant products that do not comply with article 3 in Regulation (EU) No. 2023/1115 regarding Prohibition.

4.22. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

Usaha mikro, kecil, dan menengah seperti yang dijelaskan dalam pasal 3 Peraturan (*Directive*) Parlemen dan Dewan Eropa No. 2013/34/EU.

4.23. Hutan regenerasi alami

Hutan yang sebagian besar terdiri atas pohon-pohon yang terbentuk melalui regenerasi alami; ini mencakup salah satu dari poin-poin berikut:

- a) Hutan yang tidak dapat dibedakan antara ditanam atau teregenerasi secara alami;
- b) Hutan dengan campuran spesies pohon asli yang teregenerasi secara alami dan pohon yang ditanam atau disemai, dan pohon yang teregenerasi secara alami yang diharapkan dapat menjadi bagian utama dari tegakan yang tumbuh ketika tegakan mencapai umur dewasa;
- c) Anakan pohon yang awalnya tumbuh dari regenerasi alami; dan
- d) Pohon yang teregenerasi secara alami dari spesies yang diperkenalkan.

4.24. Risiko yang dapat diabaikan

Tingkatan risiko pada komoditas dan produk relevan—berdasarkan penilaian penuh terhadap spesifik produk dan informasi umum, dan jika perlu, penerapan langkah-langkah mitigasi yang tepat—tidak menunjukkan adanya risiko meskipun tidak mematuhi pasal 3 butir (a) atau (b) Regulasi UE No. 2023/1115 tentang Larangan.

4.25. Produk yang tidak mematuhi

Produk-produk relevan yang tidak mematuhi pasal 3 dalam Regulasi (UE) No. 2023/1115 tentang Larangan.

¹ Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC (OJ L 182, 29.6.2013, p.19).

4.26. Operator

Any natural or legal person who, in the course of a commercial activity, places relevant commodities and/or products on the market or exports them.

4.27. Other wooded land

Land not classified as 'forest' spanning more than 0,5 hectares, with trees higher than 5 metres and a canopy cover of 5 to 10%, or trees able to reach those thresholds *in situ*, or with a combined cover of shrubs, bushes and trees above 10 %, excluding land that is predominantly under agricultural or urban land use.

4.28. Outsourcing

Activities carried out by other legal entities that are relevant to the activities done by the operator without continuous supervision or control from the operator.

Note: In general, activities such as transportation, loading-unloading and warehousing of commodities and/or products are not classified as outsourcing, unless there is a risk that relevant commodities and/or products are confused with each other.

4.29. Person

A natural person, a legal person or any association of persons which is not a legal person, but which is recognised under Union or national law as having the capacity to perform legal acts.

4.30. Person established in the Union

- a) In the case of a natural person, any person whose place of residence is in the Union;
- b) In the case of a legal person or an association of persons, any person whose registered office, central headquarters or a permanent business establishment is in the Union.

4.26. Operator

Setiap orang perseorangan atau subjek hukum perseorangan yang, dalam kegiatan komersial, menempatkan komoditas dan/atau produk relevan di pasar atau mengekspor komoditas dan/atau produk relevan.

4.27. Lahan berpohon lainnya

Lahan yang tidak diklasifikasikan sebagai 'hutan' dengan luas lebih dari 0,5 hektar, dengan pohon yang memiliki tinggi lebih dari 5 meter dan tutupan tajuk 5—10% atau pohon yang dapat mencapai ambang batas *in situ*, atau terdapat tutupan semak, belukar, dan pohon di atas 10%, tidak termasuk lahan yang sebagian besar digunakan sebagai lahan pertanian dan perkotaan.

4.28. Alih daya

Kegiatan entitas hukum lainnya yang relevan dengan kegiatan yang dilakukan oleh operator, tanpa supervisi secara terus-menerus atau kontrol dari operator.

Catatan: Secara umum, yang tidak dianggap sebagai kegiatan alih daya antara lain pengangkutan, bongkar muat, dan pergudangan komoditas dan/atau produk, kecuali terdapat risiko bahwa komoditas dan/atau produk relevan tercampur satu sama lain.

4.29. Individu

Orang perseorangan, subjek hukum, atau perkumpulan orang yang bukan merupakan subjek hukum, tetapi diakui berdasarkan hukum Uni Eropa atau hukum nasional yang memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum.

4.30. Individu yang berasal dari Uni Eropa

- a) Dalam hal orang perseorangan, setiap orang yang bertempat tinggal di Uni Eropa;
- b) Dalam hal subjek hukum atau perkumpulan orang, setiap orang dengan kantor, kantor pusat, atau bisnis permanennya terdaftar dan berada di Uni Eropa.

4.31. Placing on the market

The first making available of a relevant commodity or relevant product on the Union market.

4.32. Plantation forest

A planted forest that is intensively managed and meets, at planting and stand maturity, all the following criteria: one or two species, even-aged class, and regular spacing; it includes short rotation plantations for wood, fibre and energy, and excludes forests planted for protection or ecosystem restoration, as well as forests established through planting or seeding, which at stand maturity resemble or will resemble naturally regenerating forests.

4.33. Planted forest

Forest predominantly composed of trees established through planting and/or deliberate seeding, provided that the planted or seeded trees are expected to constitute more than 50 % of the growing stock at maturity; it includes coppice from trees that were originally planted or seeded.

4.34. Plot of land

Land within a single real-estate property, as recognised by the law of the country of production, which enjoys sufficiently homogeneous conditions to allow an evaluation of the aggregate level of risk of deforestation and forest degradation associated with relevant commodities produced on that land.

4.35. Primary forest

Naturally regenerated forest of native tree species, where there are no clearly visible indications of human activities and the ecological processes are not significantly disturbed.

4.31. Penempatan di pasar

Penempatan komoditas dan/atau produk relevan untuk pertama kalinya di pasar Uni Eropa.

4.32. Hutan Tanaman Industri (HTI)

Hutan tanaman, baik pada saat penanaman dan tegakan mencapai usia dewasa, yang dikelola secara intensif dan memenuhi semua kriteria berikut: satu atau dua spesies, dengan satu kelas umur dan jarak tanam teratur.

Hutan ini termasuk tanaman rotasi pendek untuk kayu, serat, dan energi, dan tidak termasuk hutan yang ditanam untuk perlindungan atau restorasi ekosistem, serta hutan yang dibangun melalui penanaman atau pembibitan, yang pada saat tegakan mencapai usia matang, akan menyerupai hutan yang beregenerasi secara alami.

4.33. Hutan tanaman

Hutan yang sebagian besar terdiri dari pohon-pohon yang dibentuk melalui penanaman dan/atau penyemaian yang disengaja, dengan ketentuan bahwa pohon-pohon yang ditanam atau disemai diperkirakan berjumlah lebih dari 50% dari jumlah tanaman yang tumbuh pada saat dewasa; ini termasuk anakan pohon yang awalnya ditanam atau disemai.

4.34. Bidang lahan

Lahan dengan properti real estat tunggal, sebagaimana diakui oleh hukum di negara produsen, yang memiliki kondisi yang cukup homogen sehingga memungkinkan dilakukannya evaluasi risiko secara keseluruhan dari deforestasi dan degradasi hutan yang berhubungan dengan komoditas yang relevan yang diproduksi di lahan tersebut.

4.35. Hutan primer

Hutan dengan spesies pohon asli yang teregenerasi secara alami, ketika tidak ada indikasi kegiatan manusia yang terlihat jelas dan proses ekologis tidak terganggu secara signifikan.

4.36. Produced

Relevant products that are planted, harvested, obtained from or raised on a plot of land or in the case of cattle raised on “establishments”.

4.37. Release for free circulation

The procedure laid down in article 201 of Regulation (EU) No. 952/2013.

4.38. Relevant commodities

Cattle, cocoa, coffee, oil palm, rubber, soya and wood.

4.39. Relevant legislation of the country of production

The laws applicable in the country of production concerning the legal status of the area of production in terms of:

- a) Land use rights;
- b) Environmental protection;
- c) Forest-related rules, including forest management and biodiversity conservation, where directly related to wood harvesting;
- d) Third parties' rights;
- e) Labour rights;
- f) Human rights protected under international law;
- g) The principle of FPIC, including as set out in the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples;
- h) Tax, anti-corruption, trade and customs regulations.

4.40. Relevant products

Products listed in Annex I Regulation (EU) No. 2023/1115 that contain, have been fed (cattle) with or have been made using relevant commodities.

4.41. Relevant products entering the market

Relevant products from third countries placed under the customs procedure ‘release for free circulation’ that are intended to be placed on the Union market and are not intended for private use

4.36. Diproduksi

Produk-produk relevan yang ditanam, dipanen, diperoleh dari, atau dipelihara pada sebidang lahan atau dalam hal ternak sapi dipelihara di lokasi peternakan.

4.37. Penerbitan bebas edar

Prosedur yang dijelaskan dalam pasal 201 Regulasi (UE) No. 952/2013.

4.38. Komoditas yang relevan

Ternak sapi, kakao, kopi, kelapa sawit, karet, kedelai, dan kayu.

4.39. Legislasi relevan dari negara produsen

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara produsen mengenai status hukum dari area produksi dalam hal:

- a) Hak guna lahan;
- b) Perlindungan lingkungan;
- c) Peraturan terkait dengan hutan, termasuk manajemen hutan dan konservasi keanekaragaman hayati, yang berhubungan langsung dengan pemanenan kayu;
- d) Hak-hak pihak ketiga;
- e) Hak-hak pekerja;
- f) Hak asasi manusia yang dilindungi di bawah hukum internasional;
- g) PADIATAPA, termasuk sebagaimana tertuang dalam Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat;
- h) Regulasi tentang pajak, antikorupsi, perdagangan, dan kepabeanan.

4.40. Produk relevan

Produk yang tercantum dalam Lampiran I Regulasi (UE) No. 2023/1115, yang mengandung, telah diberi pakan (ternak sapi) dengan atau telah dibuat menggunakan komoditas yang relevan.

4.41. Produk relevan memasuki pasar

Produk-produk relevan dari negara ketiga yang ada di bawah prosedur kepabeanan ‘penerbitan bebas edar’ yang ditujukan untuk ditempatkan di pasar Uni Eropa dan tidak ditujukan untuk

or consumption within the customs territory of the Union.

4.42. Relevant products leaving the market

Relevant products placed under the customs procedure export.

4.43. Substantiated concern

A duly reasoned claim based on objective and verifiable information regarding non-compliance with Regulation (EU) No. 2023/1115 and which could require the intervention of competent authorities and also indicating that relevant commodities and/or products originates in controversial sources.

Note: Substantiated concerns can be concerns both by third parties and concerns of the operator and/or trader themselves.

4.44. Third country

A country or territory outside the customs territory of the Union.

4.45. Trader

Any person in the supply chain other than the operator who, in the course of a commercial activity, makes relevant products available on the market.

penggunaan atau konsumsi pribadi di dalam wilayah pabean Uni Eropa.

4.42. Produk-produk relevan yang keluar dari pasar

Produk-produk relevan yang dikategorikan dalam prosedur ekspor kepabeanan.

4.43. *Substantiated concern*

Klaim yang beralasan berdasarkan informasi ketidakpatuhan terhadap Regulasi (UE) No. 2023/1115 yang objektif dan terverifikasi dan mungkin memerlukan intervensi dari pihak yang berwenang serta mengindikasikan bahwa komoditas dan/atau produk relevan berasal dari sumber-sumber kontroversial.

Catatan: *Substantiated concern* dapat berupa kekhawatiran baik dari pihak ketiga maupun dari operator dan/atau pedagang itu sendiri.

4.44. Negara ketiga

Suatu negara atau wilayah di luar wilayah pabean Uni Eropa.

4.45. Pedagang

Setiap orang dalam rantai pasok selain operator yang, dalam hal kegiatan komersial, membuat komoditas dan/atau produk relevan tersedia di pasar.

5. Management System Requirements for Implementing the Due Diligence System

5.1. Establish a system for executing the due diligence process

The operator and/or trader shall establish and operate a management system to ensure the accurate implementation and maintenance of the due diligence process carried out by the operator and/or trader, following the requirements outlined in this standard. The management system shall be commensurate with the business scale and the complexity of work performed (including the relevant outsourcing activity).

5. Persyaratan Sistem Manajemen dalam Implementasi Sistem Uji Tuntas

5.1. Menentukan proses uji tuntas yang akan dilakukan

Operator dan/atau pedagang harus mengoperasikan sistem manajemen, untuk memastikan implementasi dan pemeliharaan yang benar dalam proses uji tuntas oleh operator dan/atau pedagang, sesuai dengan persyaratan standar ini. Sistem manajemen harus sesuai dengan skala usaha dan kompleksitas pekerjaan yang dilakukan (termasuk kegiatan alih daya yang relevan).

5.2. The Scope of Due Diligence System

The operator and/or trader shall determine one or more due diligence processes for each relevant group of commodities and/or products in the operator's and/or trader's management system while implementing the IFCC-EUDR Standard.

5.3. Standard Operating Procedure

The operator and/or trader shall establish and regularly update the documented procedures for its due diligence process. The documented procedures shall include at least the following elements:

- a) Personnels and authorities relating to the due diligence process;
- b) Description of the relevant commodities and/or products flow;
- c) Procedures for the due diligence system involving all requirements of this standard, including:
 - i. Identification material categories (legal, deforestation-free claim, no claim) of relevant commodities and/or products.

Note: material refers to relevant commodities and/or products that become the subject of the due diligence process.

- ii. Definition of group of relevant commodities and/or products starts with the input from suppliers and the output transfer to the subsequent customer.
 - iii. Procedure to gather information that ensure that the necessary information is available.
 - iv. Physical separation of relevant commodities and/or products from other commodities and/or products.
 - v. Sale/transfer of relevant commodities and/or products (both input and output), including documentation in which free deforestation claims are made.

5.2. Ruang lingkup Sistem Uji Tuntas

Operator dan/atau pedagang harus menentukan satu atau lebih proses uji tuntas untuk setiap kelompok komoditas dan/atau produk yang relevan dalam sistem manajemen operator dan/atau pedagang untuk penerapan standar IFCC-EUDR.

5.3. Prosedur Operasi Standar

Operator dan/atau pedagang harus menetapkan dan terus memperbarui prosedur terdokumentasi yang tertulis untuk proses uji tuntas. Prosedur terdokumentasi tersebut mencakup setidaknya hal-hal berikut:

- a) Penanggung jawab dan yang berwenang dalam proses uji tuntas;
- b) Deskripsi aliran komoditas dan/atau produk yang relevan;
- c) Prosedur untuk sistem uji tuntas yang mencakup semua persyaratan standar ini, yaitu:
 - i. Identifikasi kategori material (legal, klaim bebas deforestasi, tidak ada klaim) dari komoditas dan/atau produk yang relevan.

Catatan: material adalah komoditas dan/atau produk yang relevan yang menjadi subjek dalam proses uji tuntas.

- ii. Definisi dari kelompok komoditas dan/atau produk yang relevan, dimulai dari input dari pemasok dan transfer *output* kepada pelanggan berikutnya.
 - iii. Prosedur untuk mendapatkan informasi yang memastikan bahwa informasi yang diperlukan tersedia.
 - iv. Pemisahan fisik komoditas dan/atau produk yang relevan dengan komoditas dan/atau produk lainnya.
 - v. Penjualan/transfer komoditas dan/atau produk yang relevan (baik material maupun

- vi. Record-keeping, reporting and maintenance of the due diligence process.
- vii. Internal audits and non-conformity control.
- viii. Complaints resolution.
- ix. Outsourcing.

5.4. Authorities and responsibilities

- 5.4.1. The operator and/or trader shall define and document their commitment to implement and maintain the due diligence system requirements as per this standard. The operator's and/or trader's commitment shall be accessible to the operators, suppliers, customers, and other relevant parties.
- 5.4.2. The operator and/or trader shall designate a member of the management who shall have overall responsibility and authority for the IFCC-EUDR due diligence process.
- 5.4.3. The operator and/or trader shall identify the personnel responsible for activities related to the implementation and maintenance of its due diligence system and shall establish personnel responsibilities and authorities for executing due diligence system procedures.

5.5. Physical Separation

The operator and/or trader shall ensure that material with deforestation-free and legal claim and material with no information are kept separate or clearly identifiable at all stages of the production or trading process.

Note: Physical separation can be achieved by any means ensuring that material with deforestation-free and legal claim and material with no information can be identified, for example, through separate storage,

output), termasuk dokumentasi di mana klaim bebas deforestasi dibuat.

- vi. Pencatatan, pelaporan, dan pemeliharaan proses uji tuntas.
- vii. Audit internal dan kontrol ketidaksesuaian.
- viii. Penyelesaian keluhan.
- ix. Alih daya.

5.4. Kewenangan dan tanggung jawab

- 5.4.1. Operator dan/atau pedagang harus mendefinisikan dan mendokumentasikan komitmennya untuk mengimplementasikan dan memelihara sistem uji tuntas sesuai dengan standar ini. Komitmen operator dan/atau pedagang harus tersedia bagi personel operator, pemasok, pelanggan, dan pihak lain yang berkepentingan.
- 5.4.2. Operator dan/atau pedagang harus menunjuk seorang anggota manajemen yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang penuh untuk proses uji tuntas IFCC-EUDR.
- 5.4.3. Operator dan/atau pedagang harus mengidentifikasi personel yang melakukan aktivitas untuk implementasi dan pemeliharaan sistem uji tuntas dan harus menetapkan tanggung jawab dan wewenang personel untuk implementasi prosedur sistem uji tuntas.

5.5. Pemisahan Fisik

Operator dan/atau pedagang harus memastikan bahwa material dengan klaim bebas deforestasi dan legal serta material tanpa informasi dipisahkan satu sama lain atau dapat diidentifikasi dengan jelas dalam setiap tahap proses produksi atau penjualan.

Catatan: Pemisahan fisik dapat dilakukan dengan cara apa pun untuk memastikan bahwa material dengan klaim bebas deforestasi dan legal serta material tanpa informasi dapat diidentifikasi, misalnya melalui

marking, distinguishing product characteristics or production time.

penyimpanan terpisah, penandaan, perbedaan karakteristik produk atau waktu produksi.

5.6. Resources Management

5.6. Manajemen Sumber Daya

5.6.1. The operator and/or trader shall ensure the competence of all personnel responsible for implementing and maintaining its Due Diligence System (DDS) through appropriate training, education, and the acquisition of necessary skills and experience.

5.6.1. Operator dan/atau pedagang harus memastikan bahwa semua personel, yang diberi tanggung jawab dan wewenang untuk implementasi dan pemeliharaan DDS, kompeten melalui pelatihan, pendidikan, keterampilan, dan pengalaman yang sesuai.

5.6.2. The operator and/or trader shall identify, provide and maintain the infrastructure and technical facilities needed for effective implementation and maintenance of its DDS, in accordance with the requirements of this standard.

5.6.2. Operator dan/atau pedagang harus mengidentifikasi, menyediakan dan memelihara infrastruktur dan fasilitas teknis yang diperlukan untuk implementasi dan pemeliharaan sistem uji tuntas yang efektif sesuai persyaratan standar ini.

5.6.3. The operator and/or trader may outsource the activities included in due diligence process.

5.6.3. Operator dan/atau pedagang boleh melakukan alih daya kegiatan yang tercakup dalam proses uji tuntas.

5.6.4. The operator and/or trader shall be responsible ensuring that all outsourcing activities comply with the requirements of this standard, including the management system requirement.

5.6.4. Operator dan/atau pedagang harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dialihdayakan memenuhi persyaratan standar ini, termasuk persyaratan sistem manajemen.

5.6.5. The operator and/or trader shall have written agreements with all outsourcing holding entities, by ensuring that:

5.6.5. Operator dan/atau pedagang harus memiliki perjanjian tertulis dengan semua entitas pemegang alih daya, dengan memastikan bahwa:

- a) Relevant commodities and/or products included in DDS are separated physically from other commodities and/or products;
- b) The operator and/or trader have access to the location of outsourcing holding entities to conduct internal and external audits, ensuring adherence to this standard.

- a) Komoditas dan/atau produk yang relevan yang dicakup dalam sistem uji tuntas dipisahkan secara fisik dari komoditas dan/atau produk lain;
- b) Operator dan/atau pedagang memiliki akses ke lokasi entitas pemegang alih daya untuk audit internal dan eksternal terhadap kegiatan yang dialihdayakan untuk memenuhi persyaratan standar ini.

Note: Internal audits for outsourced activities shall be conducted prior to the start of the outsourced activities and internal audits shall be conducted at least once a year.

Catatan: Audit internal terhadap kegiatan yang dialihdayakan harus dilakukan sebelum kegiatan yang dialihdayakan dimulai dan setidaknya dilakukan setiap tahun.

6. Compliance Requirements (Legislation)

- 6.1. The operator and/or trader shall comply with local, national, and ratified international treaties regarding deforestation and forest degradation; nature and environmental protection; endangered and protected species; property, tenure and land-use rights for Indigenous peoples and local communities; FPIC; anti-corruption; and human rights.
- 6.2. The operator and/or trader shall demonstrate its commitment to comply with occupational safety and health (OSH) and labour rights that are based on fundamental ILO conventions.

Note: Eight ILO conventions (ILO 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 and 182) identified by the ILO's Governing Body as "fundamental" in the context of principles and rights at the workplace: freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining; the elimination of all forms of forced or compulsory labour; the effective abolition of child labour; and the elimination of discrimination in respect of employment and occupation.

7. Input Identification

- 7.1. For each delivery of relevant commodities and/or products used as input, the operator and/or trader shall obtain documentation with the following information from the supplier:
- supplier identification (Notes: name, address and contact)
 - operator identification (Notes: name, address and contact) as the input's receiver
 - commodities and/or product identification
 - quantity of commodities and/or products

6. Persyaratan Kepatuhan (Peraturan Perundangan)

- 6.1. Operator dan/atau pedagang harus mematuhi peraturan perundangan lokal, nasional, dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi terkait deforestasi dan degradasi hutan; perlindungan alam dan lingkungan; spesies terancam dan dilindungi; hak milik, kepemilikan dan penggunaan lahan bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal; PADIATAPA; antikorupsi; dan hak asasi manusia.
- 6.2. Operator dan/atau pedagang harus menunjukkan komitmennya untuk memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja (K3), serta hak-hak tenaga kerja yang didasarkan pada Konvensi ILO yang fundamental.

Catatan: Delapan konvensi ILO (ILO No. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, dan 182) yang diidentifikasi oleh ILO sebagai "fundamental" dalam hal prinsip dan hak-hak di tempat kerja: kebebasan berserikat dan pengakuan hak atas kesepakatan bersama; penghapusan segala bentuk kerja paksa; pelarangan pekerja anak; dan penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.

7. Identifikasi Input

- 7.1. Untuk setiap pengiriman komoditas dan/atau produk yang relevan yang digunakan sebagai input, operator dan/atau pedagang harus mendapatkan dokumentasi dengan informasi berikut dari pemasok:
- identifikasi pemasok (Catatan: nama, alamat, dan kontak)
 - identifikasi operator (Catatan: nama, alamat, dan kontak) sebagai penerima input
 - identifikasi komoditas dan/atau produk
 - kuantitas komoditas dan/atau produk

- e) delivery identification based on date of delivery, delivery period, or accounting period
- f) the applicable free deforestation claims specifically for each claimed commodity and/or product covered by the documentation
- g) the IFCC-EUDR due diligence statement number

Note 1: The IFCC-EUDR due diligence statement number is a numerical or alpha-numerical combination, which is a unique identifier of the relevant commodities and/or products that has undergone the due diligence process.

Note 2: The IFCC-EUDR due diligence statement number is issued by IFCC notified verification body accredited against the IFCC-EUDR standard.

Note 3: An example of delivery documentation is an invoice or shipping note providing the information required.

7.2. For all input materials delivered with a free deforestation claim, the operator and/or trader shall verify that the supplier is covered by a due diligence statement, as per this standard.

7.3. For each delivery of commodities and/or product used as input, the operator and/or trader shall classify the commodities and/or products category for each receipt of commodity supplies and/or products.

8. Due Diligence System (DDS)

8.1. General

Operator and/or trader shall operate a due diligence system with the following elements:

- a) Access to information;
- b) Risk assessment;
- c) Substantiated concern;
- d) Management of significant risk supplies;
- e) Placement of relevant commodities and/or products in the supply chain.

- e) identifikasi pengiriman berdasarkan tanggal pengiriman, periode pengiriman, atau periode akuntansi
- f) klaim bebas deforestasi yang berlaku khusus untuk setiap komoditas dan/atau produk yang diklaim, yang dicakup dalam dokumen
- g) nomor pernyataan uji tuntas IFCC-EUDR

Catatan 1: Nomor pernyataan uji tuntas IFCC-EUDR adalah kombinasi numerik atau alfa-numerik, untuk mengidentifikasi komoditas dan/atau produk yang relevan yang telah melalui proses uji tuntas.

Catatan 2: Nomor pernyataan uji tuntas IFCC-EUDR diterbitkan oleh lembaga verifikasi yang telah dinotifikasi oleh IFCC dan diakreditasi berdasarkan standar IFCC-EUDR.

Catatan 3: Contoh dokumentasi pengiriman adalah faktur atau catatan pengiriman yang menyediakan informasi yang diperlukan.

7.2. Untuk semua material *input* yang dikirim dengan klaim bebas deforestasi, operator dan/atau pedagang harus memverifikasi bahwa pemasok dicakup dalam pernyataan uji tuntas sesuai dengan standar ini.

7.3. Operator dan/atau pedagang harus mengklasifikasikan komoditas dan/atau produk untuk setiap penerimaan pasokan komoditas dan/atau produk.

8. Sistem Uji Tuntas

8.1. Umum

Operator dan/atau pedagang harus menjalankan sistem uji tuntas dengan unsur-unsur berikut:

- a) Akses terhadap informasi;
- b) Penilaian risiko;
- c) *Substantiated concern*;
- d) Pengelolaan pasokan dengan risiko signifikan;
- e) Penempatan komoditas dan/atau produk relevan di rantai pasok.

- 8.1.1. Operator and/or trader shall implement the due diligence system in four steps:
- Accessing and providing information.
 - Conduct risk assessment.
 - Placement of negligible risk supplies.
 - Management of significant risk supplies.
- 8.1.1. Operator dan/atau pedagang harus mengimplementasikan sistem uji tuntas dalam empat langkah:
- Mengakses dan menyediakan informasi.
 - Melakukan penilaian risiko.
 - Menempatkan pasokan dengan risiko yang dapat diabaikan.
 - Mengelola pasokan dengan risiko signifikan.
- 8.1.2. Operator and/or trader procuring commodities and/or wood products originating from species listed in Appendix I to III of CITES must comply with applicable laws and regulations relating to CITES.
- 8.1.2. Operator dan/atau pedagang yang melakukan pengadaan komoditas dan/atau produk kayu yang berasal dari spesies yang tercantum dalam Lampiran I hingga III CITES harus mematuhi peraturan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan CITES.

8.2. Due Diligence Processes

8.2. Proses Uji Tuntas

8.2.1. Accessing and Providing Information

8.2.1. Mengakses dan Menyediakan Informasi

- 8.2.1.1. Operator and/or trader shall collect information, documents and data which demonstrate that the relevant commodities and/or products comply with article 3 Regulation (EU) No. 2023/1115 regarding Prohibition. For this purpose, the operator and/or trader shall collect, organise and keep—for five years from the date of the placing on the market or of the export of the relevant products—the following information, accompanied by relevant evidence with each product:
- 8.2.1.1. Operator dan/atau pedagang harus mengumpulkan informasi, dokumen, dan data yang menunjukkan bahwa komoditas dan/atau produk relevan mematuhi pasal 3 Regulasi (UE) No. 2023/1115 tentang Larangan. Untuk tujuan ini, operator dan/atau pedagang harus mengumpulkan, mengatur, dan menyimpan—selama lima tahun sejak tanggal penempatan di pasar atau ekspor produk relevan—informasi berikut, disertai dengan bukti yang relevan dengan setiap produk:
- A description of commodities and/or products, including the trade name and type of the relevant commodities and/or products as well as, in the case of relevant products that contain or have been made using wood, operator and/or trader shall write the common name of the species and their full scientific name; the product description shall include the list of relevant commodities and/or products contained therein or used to make those products;
 - The quantity of the relevant commodities and/or products; for relevant products entering or leaving the market, the quantity is to be expressed in kilograms of net mass and,
- Deskripsi komoditas dan/atau produk relevan, termasuk nama perdagangan dan tipe komoditas dan/atau produk relevan, serta dalam hal produk relevan mengandung atau dibuat dari kayu, operator dan/atau pedagang harus mencantumkan nama umum dan nama ilmiah dari spesies; deskripsi produk harus mencakup daftar komoditas dan/atau produk relevan yang terkandung di dalamnya atau digunakan untuk membuat produk tersebut;
 - Jumlah komoditas dan/atau produk relevan; untuk produk relevan yang memasuki atau meninggalkan pasar, kuantitasnya harus dinyatakan dalam kilogram massa bersih dan,

where applicable, in the supplementary unit set out in Annex I to Council Regulation (European Economic Community) No. 2658/87 (20) against the indicated Harmonised System code, or, in all other cases, the quantity is to be expressed in net mass or, where applicable, volume or number of items; a supplementary unit is applicable where it is defined consistently for all possible subheadings under the Harmonised System code referred to in the due diligence statement;

- c) Country of origin where the geolocation of all plots of land of the relevant commodities are harvested;
- d) the country of production and, where relevant, parts thereof;
- e) date or time range of production;
- f) the name, postal address and email address of any business or person from whom they have been supplied with the relevant commodities and/or products;
- g) the name, postal address and email address of any business, operator and/or trader to whom the relevant commodities and/or products have been supplied;
- h) adequately conclusive and verifiable information that the relevant commodities and/or products are deforestation-free;
- i) adequately conclusive and verifiable information that the relevant commodities and/or products have been produced in accordance with the relevant legislation of the country of production, including any arrangement conferring the right to use the respective area for the purposes of the production of the relevant commodities and/or products.

Note 1: Access to its scientific names is needed in the case where the usage of local names may pose risks of incorrect species identification.

jika berlaku, dalam satuan tambahan yang ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Dewan (*European Economic Community*) No. 2658/87 (20) tentang *Harmonised System code*, atau, dalam semua kasus lainnya, kuantitas dinyatakan dalam massa bersih atau, jika berlaku, volume atau jumlah barang; unit tambahan dapat diterapkan jika unit tersebut didefinisikan secara konsisten untuk semua kemungkinan subjudul berdasarkan *Harmonised System code* yang dirujuk dalam pernyataan uji tuntas;

- c) Negara asal beserta lokasi geografis semua bidang lahan tempat komoditas relevan dipanen;
- d) Negara produsen dan, jika relevan, wilayah yang merupakan bagian dari negara tersebut;
- e) Tanggal dan jangka waktu produksi;
- f) Nama, alamat, dan email dari badan usaha atau individu yang menerima pasokan komoditas dan/atau produk relevan;
- g) Nama, alamat, dan email dari badan usaha, operator dan/atau pedagang yang memasok komoditas dan/atau produk relevan;
- h) Informasi yang memadai dan dapat diverifikasi bahwa komoditas dan/atau produk relevan diklaim sebagai bebas deforestasi;
- i) Informasi yang memadai dan dapat diverifikasi bahwa komoditas dan/atau produk relevan telah diproduksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara produsen, termasuk pengaturan tentang perizinan penggunaan lahan untuk keperluan produksi komoditas dan/atau produk relevan.

Catatan 1: Penggunaan nama ilmiah spesies diperlukan jika nama lokal dapat menimbulkan risiko kesalahan identifikasi spesies.

Note 2: The usage of species trade name is considered equal to the local name in the case where all species that are under the scope of the trade name possess risks that equal to come from the controversial sources.

Note 3: Access to the material sources in the subnational level is needed in the case where subnational regions in a country may not represent equal risks related to the controversial sources.

Note 4: The term “plot of land” refers to the harvesting location where the harvest area location which is defined geographically and includes geographic location coordinates.

Note 5: The following term “countries/regions” throughout this clause is used to identify a country, subnational region or plot of land where the relevant commodities and/or products originate.

8.2.1.2. Operator and/or trader, upon request, shall provide information for relevant commodities and/or products passed on with deforestation-free claims.

8.2.2. Implementing Risk Assessment

8.2.2.1. Operator and/or trader shall verify and analyse the information collected in accordance with clause 8.2.1 and any other relevant documentation.

8.2.2.2. Operator and/or trader shall carry out a risk assessment to that information and documentation in clause 8.2.1 to establish whether there is a risk that relevant commodities and/or products intended to be placed in the supply chain or exported are non-compliant, take into account, in particular, the following criteria:

- (a) the assignment of risk to the relevant country of production or parts thereof in accordance with article 29 in Regulation (EU) No. 2023/1115 regarding Assessment of countries;
- (b) the presence of forests in the country of production or parts thereof;
- (c) the presence of indigenous peoples in the country of production or parts thereof;

Catatan 2: Penggunaan nama dagang suatu spesies dianggap berasal dari sumber kontroversial jika seluruh spesies dari nama lokal yang diperdagangkan termasuk ke dalam sumber kontroversial.

Catatan 3: Akses ke sumber material di tingkat subnasional diperlukan jika wilayah subnasional dalam satu negara belum mewakili risiko setara yang berkaitan dengan sumber kontroversial.

Catatan 4: Istilah “bidang lahan” mengacu pada lokasi pemanenan di area panen yang didefinisikan secara geografis dan dengan menyertakan koordinat lokasi geografis.

Catatan 5: Istilah “negara/wilayah” selanjutnya digunakan di seluruh klausul ini untuk mengidentifikasi suatu negara, wilayah subnasional, atau bidang lahan yang menjadi asal komoditas dan/atau produk relevan.

8.2.1.2. Operator dan/atau pedagang, jika diminta, harus memberikan informasi terkait komoditas dan/atau produk relevan yang disampaikan bersamaan dengan klaim bebas deforestasi.

8.2.2. Mengimplementasikan Penilaian Risiko

8.2.2.1. Operator dan/atau pedagang harus melakukan verifikasi dan analisis informasi yang dikumpulkan sesuai dengan klausul 8.2.1 dan dokumentasi relevan lainnya.

8.2.2.2. Operator dan/atau pedagang harus melaksanakan penilaian risiko terhadap informasi dan dokumentasi pada klausul 8.2.1 untuk menentukan risiko ketidakpatuhan pada komoditas dan/atau produk relevan yang akan ditempatkan dalam rantai pasok atau diekspor, khususnya dengan mempertimbangkan kriteria berikut ini:

- (a) tingkat risiko negara produsen terkait atau wilayah bagiannya sesuai dengan pasal 29 dalam Peraturan (UE) No. 2023/1115 tentang Penilaian negara;
- (b) keberadaan hutan di negara produsen atau wilayah bagiannya;
- (c) keberadaan masyarakat adat di negara produsen atau wilayah bagiannya;

- (d) the consultation and cooperation in good faith with indigenous peoples in the country of production or parts thereof;
 - (e) the existence of duly reasoned claims by indigenous peoples based on objective and verifiable information regarding the use or ownership of the area used for the purpose of producing the relevant commodities and/or products;
 - (f) prevalence of deforestation or forest degradation in the country of production or parts thereof;
 - (g) the source, reliability, validity and links to other available documentation of the information referred to in article 9(1) in Regulation (EU) No. 2023/1115 regarding Information requirements;
 - (h) concerns in relation to the country of production and origin or parts thereof, such as level of corruption, prevalence of document and data falsification, lack of law enforcement, violations of international human rights, armed conflict or presence of sanctions imposed by the UN Security Council or the Council of the European Union;
 - (i) the complexity of the relevant supply chain and the stage of processing of the relevant commodities and/or products, in particular difficulties in connecting relevant commodities and/or products to the plot of land where the relevant commodities were produced;
 - (j) the risk of circumvention of Regulation (EU) No. 2023/1115 or of mixing with relevant products of unknown origin or produced in areas where deforestation or forest degradation has occurred or is occurring;
 - (k) conclusions of the meetings of the Commission expert groups supporting the implementation of Regulation (EU) No. 2023/1115, as published in the Commission's expert group register;
- (d) konsultasi dan kerja sama dengan itikad baik dengan masyarakat adat di negara produsen atau wilayah bagiannya;
 - (e) adanya klaim yang beralasan dari masyarakat adat berdasarkan tujuan dan informasi yang dapat diverifikasi terkait penggunaan atau kepemilikan dari area yang digunakan untuk tujuan produksi atas komoditas dan/atau produk relevan;
 - (f) prevalensi deforestasi atau degradasi hutan di negara produsen atau wilayah bagiannya;
 - (g) sumber, reliabilitas, validitas, dan referensi dokumentasi lain yang tersedia atas informasi sebagaimana dimaksud pada pasal 9(1) Peraturan (UE) No. 2023/1115 tentang Persyaratan-persyaratan informasi;
 - (h) kekhawatiran terkait negara produsen dan wilayah bagiannya, antara lain tingkat korupsi, prevalensi pemalsuan data dan dokumen, kekurangan penegakkan hukum, pelanggaran hak asasi manusia, konflik bersenjata atau adanya sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB atau Dewan Uni Eropa;
 - (i) kompleksitas rantai pasok dan tahapan proses komoditas dan/atau produk relevan, khususnya kesulitan dalam menghubungkan komoditas dan/atau produk relevan hingga ke bidang lahan tempat produksi komoditas relevan;
 - (j) risiko pengabaian Peraturan (UE) No. 2023/1115 atau pencampuran produk relevan dengan produk yang tidak diketahui asalnya atau diproduksi di area tempat deforestasi atau degradasi hutan telah terjadi atau sedang berlangsung;
 - (k) kesimpulan dari rapat kelompok komisi tenaga ahli yang mendukung implementasi Peraturan (UE) No. 2023/1115, sebagaimana telah dipublikasi pada daftar kelompok komisi tenaga ahli;

- (l) substantiated concerns submitted under article 31 of Regulation (EU) No. 2023/1115 regarding Natural or legal persons' substantiated concerns, and information on the history of non-compliance of operator and/or trader along the relevant supply chain with Regulation (EU) No. 2023/1115;
 - (m) any information that would point to a risk that the relevant products are non-compliant;
 - (n) complementary information on compliance with Regulation (EU) No. 2023/1115, which may include information supplied by certification or other third-party verified schemes that meets the information requirements set out in article 9 of Regulation (EU) No. 2023/1115 regarding Information requirements.
- (l) *substantiated concern* berdasarkan pasal 31 Peraturan (UE) No. 2023/1115—tentang *Substantiated concern* milik orang perseorangan atau subjek hukum perseorangan—dan informasi tentang riwayat ketidakpatuhan dari operator dan/atau pedagang di sepanjang rantai pasok yang relevan dengan Peraturan (UE) No. 2023/1115;
 - (m) informasi lainnya yang menunjukkan risiko ketidakpatuhan produk relevan;
 - (n) informasi tambahan terkait kepatuhan terhadap Peraturan (UE) No. 2023/1115, boleh mencakup informasi yang diberikan oleh skema sertifikasi atau skema lainnya yang diverifikasi pihak ketiga, yang memenuhi persyaratan informasi yang ditetapkan dalam pasal 9 Peraturan (UE) No. 2023/1115 tentang Persyaratan-persyaratan informasi.

8.2.2.3. The Operator and/or trader shall implement investigation process towards substantiated concerns, starting no later than ten workdays since the substantiated concern is accepted.

8.2.2.3. Operator dan/atau pedagang harus melakukan proses investigasi atas *substantiated concern*, dimulai selambat-lambatnya sepuluh hari kerja sejak *substantiated concern* diterima.

Note 1: The investigation in clause 8.2.2.3 above is a process consists of identification, verification and validation of substantiated concern stages.

Catatan 1: Investigasi dalam klausul 8.2.2.3 ini berupa proses yang terdiri dari tahapan identifikasi, verifikasi, dan validasi atas *substantiated concern*.

Note 2: In terms of the investigation of substantiated concern by the operator and/or trader cannot be completed, then the risks from commodities and/or products from controversial sources shall be declared as "significant risk".

Catatan 2: Dalam hal investigasi oleh operator dan/atau pedagang atas *substantiated concern* tidak dapat diselesaikan, maka risiko dari komoditas dan/atau produk yang berasal dari sumber kontroversial harus dinyatakan sebagai "risiko signifikan".

8.2.2.4. Operator and/or trader shall document and review the risk assessments at least on an annual basis and make them available to the competent authorities upon request.

8.2.2.4. Operator dan/atau pedagang harus mendokumentasikan dan meninjau penilaian risiko setidaknya setiap tahun, dan menyerahkan dokumentasi kepada otoritas berwenang jika diminta.

8.2.3. Management of Significant Risk Supplies

8.2.3. Pengelolaan Pasokan dengan Risiko Signifikan

8.2.3.1. In terms of supplies identified as having "significant risk," the operator and/or trader shall adopt procedure(s) and conduct risk mitigation measure(s) to reassess the supply to classify it as

8.2.3.1. Dalam hal ditemukan adanya risiko yang signifikan pada pasokan, operator dan/atau pedagang harus mematuhi prosedur dan menjalankan mitigasi risiko agar pasokan dapat

“negligible risk.” Such procedures and measures may include any of the following, but not limited to:

- a) requesting additional information and evidence from suppliers;
- b) carrying out independent (second or third-party) verification or audits;
- c) taking other measures pertaining to information requirements set out in clause 8.2.1.

8.2.3.2. The operator and/or trader shall mitigate and manage effectively the risks of non-compliance of relevant commodities and/or products involving the implementation of adequate and proportionate policies, controls and procedures, which include:

- a) model risk management practices, reporting, record-keeping, internal control and compliance management, including the appointment of a compliance officer at management level;
- b) an independent audit function to check the internal policies, controls and procedures referred to in point (a) above.

8.2.3.3. Operator and/or trader shall establish a second or third-party verification programme for relevant commodities and/or products as supplies classified as “significant risk”. The verification programme shall cover:

- a) identification of the whole supply chain and plot of land(s) of the supply’s origin;
- b) on-site inspection as appropriate;
- c) corrective measures as required.

8.2.3.4 Identification of the supply chain

The operator and/or trader shall require, from all suppliers of “significant risk” supplies, detailed information on the whole supply chain and the plot of land(s) of the supply’s origin. The

dinilai kembali untuk diklasifikasikan menjadi risiko yang dapat diabaikan. Prosedur dan tindakan tersebut mencakup antara lain namun tidak terbatas pada:

- a) meminta informasi dan bukti tambahan kepada pemasok;
- b) melakukan audit atau verifikasi independen (pihak kedua atau ketiga);
- c) melakukan tindakan lain sehubungan dengan persyaratan informasi yang ditetapkan dalam klausul 8.2.1.

8.2.3.2. Operator dan/atau pedagang harus memitigasi dan mengelola risiko ketidakpatuhan terhadap komoditas dan/atau produk relevan secara efektif dengan menggunakan kebijakan, kontrol, dan prosedur yang memadai dan proporsional yang mencakup:

- a) model praktik manajemen risiko, pelaporan, pencatatan, pengendalian internal, dan manajemen kepatuhan, termasuk penunjukan petugas kepatuhan di tingkat manajemen;
- b) Fungsi audit independen untuk memeriksa kebijakan, kontrol, dan prosedur internal sebagaimana dimaksud pada butir (a) di atas.

8.2.3.3. Operator dan/atau pedagang harus menetapkan program verifikasi oleh pihak kedua atau pihak ketiga untuk komoditas dan/atau produk relevan sebagai pasokan yang diklasifikasikan sebagai “risiko signifikan”. Program verifikasi tersebut harus mencakup:

- a) identifikasi keseluruhan rantai pasok dan bidang lahan dari tempat asal pasokan;
- b) inspeksi yang tepat di tingkat tapak;
- c) tindakan korektif yang diperlukan.

8.2.3.4. Identifikasi rantai pasok

Operator dan/atau pedagang harus meminta informasi detail tentang keseluruhan rantai pasok dan bidang lahan asal pasokan dari seluruh pemasok yang memiliki pasokan dengan risiko signifikan. Informasi tersebut harus

information shall allow the operator and/or trader to plan and execute on-site inspections.

In cases where the supplies can be verified as “negligible risk” at one step in the supply chain, the operator and/or trader is not required to track the whole supply chain, except in case of substantiated concerns.

8.2.3.5. On-site inspections

8.2.3.5.1. The operator and/or trader can carry out on-site inspection (second-party inspection) or inspection by a third party on their behalf towards the suppliers who send supplies with significant risk. The operator and/or trader may substitute the on-site inspection with a documentation review where the documentation provides adequate confidence in the material’s origin from non-controversial sources.

The on-site inspections shall cover:

- a) The direct supplier and all previous suppliers in the supply chain in order to assess compliance with the supplier claims on the origin of the input material.
- b) The operator of the land of the supply origin, or any other party responsible for management activities on that land, in order to assess their compliance with legal requirements

8.2.3.5.2. The operator and/or trader shall demonstrate that personnel carrying out inspections has sufficient knowledge and competence in the local business, cultural and social customs, and applicable treaties, conventions legislation, governance and law enforcement, relevant to the origin of “significant risk” supplies and to the risk(s) identified.

8.2.3.5.3. The operator/trader shall determine a sample of “significant risk” supplies from the supplier to be verified by the verification programme. Identical deliveries by the same

memungkinkan operator dan/atau pedagang merencanakan dan melakukan inspeksi di tingkat tapak.

Jika pasokan dapat diverifikasi sebagai “risiko yang dapat diabaikan” pada satu tahap dalam rantai pasok, operator dan/atau pedagang tidak diharuskan untuk menelusuri keseluruhan rantai pasok, kecuali dalam kasus *substantiated concern*.

8.2.3.5. Inspeksi pada tingkat tapak

8.2.3.5.1. Operator dan/atau pedagang dapat melakukan inspeksi sendiri pada tingkat tapak (inspeksi pihak kedua) atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh operator dan/atau pedagang terhadap para pemasok yang mengirimkan pasokan dengan risiko signifikan. Operator dan/atau pedagang diperbolehkan untuk mengganti inspeksi tingkat tapak dengan peninjauan dokumen dimana dokumentasi tersebut memberi keyakinan yang cukup bahwa material berasal dari sumber non-kontroversial.

Inspeksi pada tingkat tapak harus mencakup:

- a) Pemasok langsung dan seluruh pemasok sebelumnya yang berada dalam rantai pasok untuk menilai kepatuhan terhadap klaim pemasok terkait asal material.
- b) Operator dari lahan asal pasokan atau pihak lainnya yang bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan pada lahan tersebut, untuk menilai kepatuhan terhadap persyaratan peraturan perundang-undangan.

8.2.3.5.2. Operator dan/atau pedagang harus membuktikan bahwa personel yang melakukan inspeksi harus memiliki pengetahuan dan kompetensi dalam bisnis, budaya dan adat istiadat setempat, perjanjian yang berlaku, peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, dan tata kelola yang terkait dengan asal pasokan dengan “risiko signifikan” dan risiko yang teridentifikasi.

8.2.3.5.3. Operator dan/atau pedagang harus menetapkan sampel dari pasokan dengan “risiko signifikan” untuk diverifikasi dengan mengikuti program verifikasi. Pengiriman identik dari

supplier shall be considered as a single supply. The size of the annual sample shall be at least the square root of the number of "significant" risk supplies per one year: $(y=\sqrt{x})$, rounded up to the next whole number. Where the previous on-site inspections proved to be effective in fulfilling the objective of verified document, the size of the sample may be reduced to $y=0.8 \sqrt{x}$, rounded up to the next whole number.

8.2.3.6. Corrective actions

8.2.3.6.1. The operator and/or trader shall define written procedures for implementing corrective measures for significant risk supplies identified by verification programme.

8.2.3.6.2. Operator and/or trader in implementing corrective action shall be based on the scale and seriousness of the significant risk that relevant commodities and/or product(s) may be from controversial sources. This corrective action shall include at least one of the following:

- a) Requiring the suppliers to ensure that relevant commodities and/or product(s) from controversial sources is not supplied.
- b) Requiring suppliers to define risk mitigation measures relating to compliance with legal requirements in the origin of commodities or efficiency of the information flow in the supply chain.
- c) Cancellation or suspension of any contract or order for relevant commodities and/or product(s) until the supplier can demonstrate that appropriate risk mitigation measures have been implemented.

8.2.3.7. Operator and/or trader shall document, review at least on an annual basis and make available the decisions on risk mitigation procedures and measures to the competent authorities and IFCC. Operator and/or trader shall

pemasok yang sama harus dianggap sebagai pasokan tunggal. Ukuran sampel tahunan setidaknya harus berjumlah akar kuadrat dari pasokan dengan risiko signifikan per tahun: $(y=\sqrt{x})$, dengan pembulatan ke atas. Ketika inspeksi tingkat tapak sebelumnya terbukti efektif dalam melengkapi tujuan dari dokumen terverifikasi, ukuran dari sampel boleh dikurangi menjadi $y=0,8 \sqrt{x}$, dengan pembulatan ke atas.

8.2.3.6. Tindakan korektif

8.2.3.6.1. Operator dan/atau pedagang harus menetapkan prosedur tertulis untuk mengimplementasikan tindakan korektif terhadap pasokan dengan risiko signifikan yang teridentifikasi oleh program verifikasi.

8.2.3.6.2. Operator dan/atau pedagang dalam melakukan tindakan korektif harus berdasarkan skala dan keseriusan dari risiko signifikan komoditas dan/atau produk relevan yang mungkin berasal dari sumber kontroversial. Tindakan korektif ini harus mencakup setidaknya satu dari hal-hal berikut:

- a) Meminta kepada pemasok untuk memastikan bahwa komoditas dan/atau produk relevan yang berasal dari sumber-sumber kontroversial tidak dipasok.
- b) Mewajibkan para pemasok untuk menentukan langkah mitigasi risiko yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap persyaratan peraturan perundang-undangan asal komoditas atau efisiensi aliran informasi dalam rantai pasok.
- c) Membatalkan atau menangguhkan kontrak atau pesanan untuk komoditas dan/atau produk relevan hingga pemasok dapat menunjukkan bahwa langkah-langkah mitigasi yang tepat telah diimplementasikan.

8.2.3.7. Operator dan/atau pedagang harus mendokumentasikan, meninjau setidaknya setiap tahun, dan memberikan keputusan tentang prosedur dan tindakan mitigasi risiko kepada otoritas yang kompeten dan IFCC. Operator

be able to demonstrate how decisions on risk mitigation procedures and measures were taken.

8.2.3.8. No placement on the supply chain

8.2.3.8.1. Operator and/or trader shall not place relevant commodities and/or products from unknown sources or controversial sources on the supply chain.

8.2.3.8.2 Operator and/or trader shall not place on the market the relevant commodities and/or products that are not covered by the operator's and/or trader's DDS.

8.2.3.8.3. Operator and/or trader shall not place on the supply chain the relevant commodities and/products whose operator and/or trader has received substantiated concerns until the concern has been resolved in accordance with clause 8.2.2.3.

dan/atau pedagang harus dapat menunjukkan bagaimana keputusan mengenai prosedur dan tindakan mitigasi risiko diimplementasikan.

8.2.3.8. Tidak ada penempatan dalam rantai pasok

8.2.3.8.1. Operator dan/atau pedagang tidak boleh menempatkan komoditas dan/atau produk relevan dari sumber yang tidak diketahui, atau sumber kontroversial, ke dalam rantai pasok.

8.2.3.8.2. Operator dan/atau pedagang tidak boleh menempatkan komoditas dan/atau produk relevan yang tidak dicakup pada sistem uji tuntas milik operator dan/atau pedagang.

8.2.3.8.3. Operator dan/atau pedagang tidak boleh menempatkan komoditas dan/atau produk relevan ke dalam rantai pasok jika operator dan/atau pedagang menerima *substantiated concern* dan belum diselesaikan sesuai dengan klausul 8.2.2.3.

9. Recording, Reporting and Maintenance of Due Diligence Systems

9.1. Operator and/or trader shall establish and update at least these following records related to product group covered by its due diligence system:

- a) List of all suppliers of relevant commodities and/or products submitted with deforestation free claim, including the evidence of the claim.

Note: The evidence can be a print-out from IFCC website.

- b) All relevant commodities and/or products that are raw materials, including deforestation free claim, delivery documents and information demonstrating the definition of recycle material's input as defined in consideration no. 40 in Regulation (EU) No. 2023/1115.

9. Pencatatan, Pelaporan, dan Pemeliharaan Sistem Uji Tuntas

9.1. Operator dan/atau pedagang harus membuat dan memperbarui setidaknya catatan berikut yang berkaitan dengan kelompok produk yang dicakup oleh sistem uji tuntasnya:

- a) Daftar seluruh pemasok komoditas dan/atau produk relevan yang memiliki klaim bebas deforestasi beserta bukti atas klaim tersebut.

Catatan: Bukti dapat berupa hasil cetak dari situs web IFCC.

- b) Seluruh informasi mengenai bahan baku dari komoditas dan/atau produk relevan termasuk klaim bebas deforestasi, dokumen pengiriman, dan informasi yang menunjukkan definisi input bahan daur ulang yang diatur dalam konsideran No. 40 Regulasi (UE) No. 2023/1115.

- | | |
|--|--|
| <p>c) Calculation of the relevant commodities and/or products content with deforestation free claim from suppliers, and when relevant commodities and/or products are transferred into output.</p> <p>d) All relevant commodities and/or products sold/transferred, including deforestation free claim document and other documents associated to the delivery of output of relevant commodities and/or products.</p> <p>e) Due diligence system, including records of risk assessments and significant risk supplies management, as applicable.</p> <p>f) Internal audits, chain of custody, non-conformities and corrective actions.</p> <p>g) Records on complaints and their resolution.</p> | <p>c) Perhitungan kandungan komoditas dan/atau produk relevan dengan klaim bebas deforestasi dari para pemasok, dan ketika komoditas dan/atau produk relevan diubah menjadi <i>output</i>.</p> <p>d) Semua komoditas dan/atau produk relevan yang dijual/ditransfer, termasuk dokumen klaim bebas deforestasi dan dokumen lain terkait dengan pengiriman <i>output</i> komoditas dan/atau produk relevan.</p> <p>e) Sistem uji tuntas, termasuk catatan penilaian risiko dan pengelolaan pasokan dengan risiko signifikan, sebagaimana berlaku.</p> <p>f) Catatan audit internal, rantai pasok, ketidaksesuaian, dan tindakan korektif.</p> <p>g) Catatan tentang keluhan serta penyelesaiannya.</p> |
|--|--|

9.2. The operator and/or trader shall maintain the records for a minimum period of five years.

9.2. Operator dan/atau pedagang harus menyimpan catatan untuk jangka waktu minimal lima tahun.

9.3 The operator and/or trader shall conduct an internal audit on its conformity with all requirements of this standard, including outsourced activities, and establish corrective and preventive measures if required. An internal audit shall be done at least once a year prior to the due diligence.

9.3. Operator dan/atau pedagang harus melakukan audit internal yang mencakup kesesuaian terhadap semua persyaratan standar ini, termasuk kegiatan yang dialihdayakan, serta menetapkan tindakan korektif dan preventif jika diperlukan. Audit internal dilakukan setidaknya setiap tahun sebelum uji tuntas.

9.4. The operator and/or trader shall review the result of the internal audit and their due diligence at least annually.

9.4. Operator dan/atau pedagang harus meninjau hasil audit internal dan hasil uji tuntas setidaknya setahun sekali.

10. Complaint Resolution

10.1. Operator and/or trader shall establish procedures for dealing with complaints from suppliers, customers and other parties relating to its deforestation-free claim, reflecting the requirements of clause 10.2.

10.2. Upon receipt of a complaint in writing, operator and/or trader shall:

10. Penyelesaian Keluhan

10.1. Operator dan/atau pedagang harus menetapkan prosedur untuk menangani keluhan dari pemasok, pelanggan, dan pihak lain yang berkaitan dengan klaim bebas deforestasi, sebagaimana yang dipersyaratkan pada klausul 10.2.

10.2. Setelah menerima keluhan secara tertulis, operator dan/atau pedagang harus:

- a) formally notify the complaint to the complainant within ten working days;
 - b) gather and verify all necessary information to evaluate and validate the complaint and make a decision on the complaint;
 - c) formally communicate the decision on the complaint, the process and estimated duration of concern handling to the complainant;
- Note: If there is a complaint included as substantiated concern, the complaint resolution shall conform to clause 8.2.2.3.
- d) ensure that appropriate corrective and preventive actions are taken, if necessary.
- a) secara resmi memberitahukan diterimanya keluhan kepada pelapor dalam waktu sepuluh hari kerja;
 - b) mengumpulkan dan memverifikasi semua informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi dan memvalidasi keluhan, serta membuat keputusan mengenai keluhan tersebut;
 - c) secara resmi menyampaikan hasil keputusan atas keluhan, proses, dan perkiraan waktu penanganan permasalahan kepada pelapor;
- Catatan: Jika keluhan termasuk ke dalam *substantiated concern*, penanganan keluhan harus sesuai dengan klausul 8.2.2.3.
- d) memastikan bahwa tindakan korektif dan preventif yang tepat dilakukan, jika diperlukan.

11. Non-conformity and Corrective Action

11.1. When operator and/or trader find a non-conformity with the requirements of this standard identified through internal or external audit, the operator and/or trader shall:

- a) React to the non-conformity as applicable:
 - i. Identify and decide the cause of non-conformity;
 - ii. Take action to correct or eliminate the cause of the nonconformity; and
 - iii. Evaluate the need for action to eliminate the causes of the nonconformity, in order that it does not recur or occur elsewhere.
- b) Overcoming the impact of non-conformities;
- c) review the effectiveness of any corrective action taken; and
- d) make changes to the management system, if necessary.

11. Ketidakesesuaian dan Tindakan Korektif

11.1. Ketika operator dan/atau pedagang menemukan ketidakesesuaian dengan persyaratan standar ini melalui audit internal atau eksternal, operator dan/atau pedagang harus:

- a) Merespons ketidakesesuaian sebagai berikut:
 - i. Mengidentifikasi dan menetapkan penyebab ketidakesesuaian;
 - ii. Mengambil tindakan untuk memperbaiki atau menghilangkan penyebab ketidakesesuaian; dan
 - iii. Mengevaluasi perlunya tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidakesesuaian, agar ketidakesesuaian tidak terulang atau terjadi di tempat lain.
- b) Mengatasi dampak atas ketidakesesuaian;
- c) Meninjau efektivitas setiap tindakan korektif yang diambil; dan
- d) Melakukan perubahan pada sistem manajemen, jika diperlukan.

11.2. Operator and/or trader shall take appropriate corrective action towards the effects of the nonconformities encountered.

11.3. Operator and/or trader shall retain documented information as evidence of:

- a) Any non-conformities and any subsequent actions taken; and
- b) the results of any corrective action

12. Due Diligence Statement

12.1. Due diligence statement, made by the operator and/or trader, shall declare deforestation-free claim which contain the following information:

- a) Operator's and/or trader's name, address and, in the event of relevant commodities and/or products entering or leaving the EU market, the Economic Operators Registration and Identification (EORI) number in accordance with article 9 of Regulation (EU) No 952/2013;
- b) Harmonised System code, free-text description, including the trade name as well as, where applicable, the full scientific name, and quantity of the relevant commodities and/or products that the operator and/or trader intends to place on the EU market or export (from EU). For relevant commodities and/or products entering or leaving EU market, the quantity is to be expressed in kilograms of net mass and, where applicable, in the supplementary unit set out in Annex I to Regulation (EEC) No 2658/87 against the indicated Harmonised System code or, in all other cases, expressed in net mass specifying a percentage estimate or deviation or, where applicable, volume or number of items. A supplementary unit is applicable where it is defined consistently for all possible subheadings under the

11.2. Operator dan/atau pedagang harus mengambil tindakan korektif yang tepat sesuai dengan efek dari ketidaksesuaian yang ditemukan.

11.3. Operator dan/atau pedagang harus mendokumentasikan informasi sebagai bukti dari:

- a) Adanya ketidaksesuaian dan tindakan korektif yang dilakukan; dan
- b) hasil dari setiap tindakan korektif.

12. Pernyataan Uji Tuntas

12.1. Pernyataan uji tuntas, yang dibuat oleh operator dan/atau pedagang, harus mendeklarasikan klaim bebas deforestasi yang berisi informasi-informasi berikut:

- a) Nama operator dan/atau pedagang, alamat, dan, dalam hal komoditas dan/atau produk relevan memasuki atau meninggalkan pasar UE, nomor Registrasi serta Identifikasi Operator Ekonomi (EORI) sesuai dengan pasal 9 Peraturan (UE) No. 952/2013;
- b) *Harmonised System code*, deskripsi teks bebas, termasuk nama dagang serta, jika berlaku, nama ilmiah lengkap, dan jumlah komoditas dan/atau produk relevan yang ingin ditempatkan oleh operator dan/atau pedagang di pasar UE atau diekspor (dari UE). Untuk komoditas dan/atau produk relevan yang memasuki atau meninggalkan pasar UE, kuantitasnya harus dinyatakan dalam kilogram berat bersih dan, jika ada, dalam satuan tambahan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan (EEC) No. 2658/87 terhadap *Harmonised System code* atau, dalam hal lain, dinyatakan dalam berat bersih yang mengindikasikan perkiraan persentase atau deviasi atau, jika ada, volume atau jumlah barang. Unit tambahan dapat diterapkan jika unit tersebut didefinisikan secara konsisten

Harmonised System code referred to in the due diligence statement.

- c) customer identification;
- d) date of delivery/delivery period/accounting period;
- e) Country of production and the geolocation of all plots of land where the relevant commodities were produced. For relevant products that contain or have been made using cattle, and for such relevant products that have been fed with relevant products, the geolocation shall refer to all the “establishments” where the cattle were kept. Where the relevant product contains or has been made using commodities produced in different plots of land, the geolocation of all plots of land shall be included in accordance with article 9(1), point (d) of Regulation (EU) No. 2023/1115 regarding Information requirements;
- f) The text: ‘By submitting this due diligence statement the operator and/or trader confirms that due diligence in accordance with Regulation (EU) No. 2023/1115 was carried out and that no or only a negligible risk was found that the relevant products do not comply with article 3 point (a) or (b) of Regulation (EU) No. 2023/1115 regarding Prohibition’.

12.2. The due diligence statement that has been verified by verification body applies for five years since the issuance of the due diligence statement by verification body.

13. IFCC-EUDR Trademark Use

13.1. The use of IFCC-EUDR trademarks i.e. IFCC-EUDR logo and labels, shall be in compliance with IFCC-EUDR ST xxx, IFCC-EUDR Trademarks Rules – Requirements.

13.2. In order to enable the operator and/or trader to use the IFCC-EUDR trademarks in accordance

untuk semua kemungkinan subjudul berdasarkan *Harmonised System code* yang dirujuk dalam pernyataan uji tuntas;

- c) Identifikasi pelanggan;
- d) Tanggal pengiriman/periode pengiriman/periode akuntansi;
- e) Negara produsen dan lokasi geografis seluruh bidang lahan tempat komoditas relevan diproduksi. Untuk produk relevan yang mengandung atau dibuat menggunakan ternak sapi dan yang diberi pakan dengan produk relevan lainnya, geolokasi harus mengacu pada lokasi peternakan tempat ternak sapi tersebut dipelihara. Jika produk relevan mengandung atau dibuat dengan menggunakan komoditas yang diproduksi di bidang lahan yang berbeda, maka lokasi geografis seluruh bidang lahan harus dicantumkan sesuai dengan pasal 9(1), butir (d) dalam Peraturan (UE) No. 2023/1115 tentang Persyaratan-persyaratan informasi;
- f) Teks: ‘Dengan menyerahkan pernyataan uji tuntas ini, operator dan/atau pedagang mengkonfirmasi bahwa uji tuntas sesuai dengan Peraturan (UE) No. 2023/1115 telah dilakukan dan tidak ditemukan atau hanya ditemukan risiko yang dapat diabaikan atas ketidakpatuhan produk relevan terhadap pasal 3 poin (a) atau (b) Peraturan (UE) No. 2023/1115 tentang Larangan’.

12.2. Pernyataan uji tuntas yang telah terverifikasi oleh lembaga verifikasi berlaku selama lima tahun sejak tanggal penerbitan pernyataan uji tuntas oleh lembaga verifikasi.

13. Penggunaan Merek Dagang IFCC-EUDR

13.1. Penggunaan merek dagang IFCC-EUDR, yaitu logo dan label IFCC-EUDR, harus sesuai dengan IFCC-EUDR ST xxx, Peraturan Merek Dagang – Persyaratan.

13.2. Guna memudahkan operator dan/atau pedagang dalam menggunakan merek dagang

with the IFCC-EUDR trademarks rules, the operator and/or trader shall obtain a valid trademark license from the IFCC.

IFCC-EUDR sesuai dengan persyaratan merek dagang IFCC-EUDR, operator dan/atau pedagang harus mendapatkan lisensi merek dagang yang valid dari IFCC.

DRAFT - DO NOT COPY